

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 020/HK.01.01/K.KI-08/05/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua dan Anggota, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

Pimpinan Mediasi/Majelis Adjudikasi bertugas,

1. Memimpin Mediasi dan sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang; dan
3. Memutus hasil Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

- KEEMPAT : Susunan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 02 Mei 2023



KETUA

AGUSTAN, S.Pd.I

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 020/HK.01.01/K.KI-08/05/2023
Tanggal : 02 Mei 2023

PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	AGUSTAN, S.PD.I.	KETUA BAWASLU KOTA BALIKPAPAN	PIMPINAN MEDIASI/KETUA MAJELIS
2.	DEDI IRAWAN, S. HI., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA BALIKPAPAN	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS
3.	AHMADI AZIS, S.SOS.	ANGGOTA BAWASLU KOTA BALIKPAPAN	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS
4.	FARIDA ASMAUANNA, S.SI.	ANGGOTA BAWASLU KOTA BALIKPAPAN	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS
5.	HAMRIN, S.H.,M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA BALIKPAPAN	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS



KETUA

AGUSTAN, S.PD.I.